



PUTUSAN

Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

Ariadi Saputra bin Syahrani, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Minapuri, RT. 021, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Dahlia Hariati binti Nunung, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT. 05, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 25 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten

Hal 1 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 725/46/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Minapuri RT.021 RW. 005 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru selama 2 tahun, terakhir kumpul bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru . Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Akhmad Muzakki, laki-laki yang lahir pada tanggal 27 Juni 2012 di Kotabaru
 - b. Akhmad Rakha Ramayadani, laki-laki yang lahir pada tanggal 08 Juni 2016 di Kotabaru
3. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat telah memukul Penggugat di depan umum sehingga mempermalukan Penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Termohon tidak terbuka dalam urusan rumah tangga terutama Pengelolaan Keuangan;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu termohon sering melawan apabila dinasihati;
 - c. Termohon bersifat Egois dan matre, Tergugat selalu meminta kebutuhan diluar kemampuan Penggugat bila tidak dituruti Tergugat selalu marah-marah ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2016, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Hal 2 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ariadi Saputra bin Syahrani) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Dahlia Hariati binti Nunung) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan telah hadir di persidangan dan Termohon juga hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali persidangan pada tanggal 10 Oktober 2017, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya Termohon sudah diberitahu untuk hadir pada sidang selanjutnya;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai mediator berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2017, ternyata mediasi gagal mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, namun dalam masa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk nafkah anak sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dan Rp 800.000,00 (delapan ratus rupiah) untuk sewa rumah selama Termohon belum menikah dan kesepakatan tersebut agar dituangkan dalam amar putusan;

Bahwa maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon,

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 6302061912910005, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten

Hal 4 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 725/46/XI/2011, tanggal 21 November 2011, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

II. SAKSI-SAKSI:

1. **Hermansyah bin H. Abd. Aziz**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan SUPM, No. 69, RW. 04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun. Kemudian mereka pindah untuk tinggal di rumah kontrakan di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Akhmad Muzakki dan Akhmad Rakha Ramayadani;
 - Bahwa kondisi rumah tangga mereka pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak setahun yang lalu mulai mengalami keretakan;
 - Bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebab perselisihan mereka yaitu Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal 5 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon serta mengikuti Pemohon ke tempat kerjanya, Termohon hanya mau tinggal bersama orang tua Termohon saja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon pergi dari rumah diantarkan oleh Pemohon untuk dikembalikan kepada orang tua Termohon;
 - Bahwa selama berpisah, baik Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Wawan Supriadi bin H. Mudjiono**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan SUPM, No. 69, RT. 016, RW. 04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun. Kemudian mereka pindah untuk tinggal di rumah kontrakan di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Akhmad Muzakki dan Akhmad Rakha Ramayadani;
 - Bahwa kondisi rumah tangga mereka pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak setahun yang lalu mulai mengalami keretakan;

Hal 6 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebab perselisihan mereka yaitu Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Akibatnya Termohon selalu marah-marah jika keinginannya tidak terpenuhi;
- Bahwa selain itu, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon serta mengikuti Pemohon ke tempat kerjanya, Termohon hanya mau tinggal bersama orang tua Termohon saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon pergi dari rumah diantarkan oleh Pemohon untuk dikembalikan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, baik Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan Termohon menginginkan agar kedua anak yang bernama Akhmad Muzakki bin Ariadi Saputra dan Akhmad Rakha Ramayadani bin Ariadi Saputra berada dalam asuhan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa terhadap keinginan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 7 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. namun gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga perkara dilanjutkan ;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka

Hal 8 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 November 2011, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon telah memukul Pemohon di depan umum sehingga mempermalukan Pemohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon tidak terbuka dalam urusan rumah tangga terutama Pengelolaan Keuangan, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan apabila dinasihati dan Termohon bersifat Egois dan matre, Tergugat selalu meminta kebutuhan diluar kemampuan Pemohon bila tidak dituruti Termohon selalu marah-marah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2016, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (**Ariadi Saputra bin Syahrani**) untuk menjatuhkan talak satu

Hal 9 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



raj'i terhadap Termohon (**Dahlia Hariati binti Nunung**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*Lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal 10 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon (**Hermansyah bun H. Abd. Aziz**) dan (**Wawan Supriadi hin H. Mudjiono**), telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon tidak mau tinggal bersama ditempat kerja Pemohon karena Termohon hanya mau tinggal dengan orang tuanya saja, sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari rumah diantarkan oleh Pemohon untuk dikembalikan ke orangtua Termohon, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 11 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 10 November 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau ikut tinggal di tempat Pemohon bekerja;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya, sejak Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim dan Mediator, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, hal mana telah menjadi suatu petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan dan waktu berpisah 3 (tiga) bulan lamanya merupakan waktu yang cukup panjang dan tidak mungkin terjadi didalam rumah tangga yang baik dan harmonis ;

Menimbang, bahwa keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak atau kedua-keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak tercapai lagi, hal yang

Hal 12 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah menentukan sikap mau bercerai, maka dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi kerukunan dalam sebuah rumah tangga kalau kedua-duanya sudah tidak mengharapkan kerukunan dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan dan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 13 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan uang minimal sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk nafkah anak dan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa rumah;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan kesepakatan tersebut dan akan dimuat dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan Termohon juga menuntut kepada Pemohon agar hak asuh (*hadhanah*) untuk kedua orang anak yang bernama Akhmad Muzakki bin Ariadi Saputra, umur 5 tahun dan Dahlia Hariati bin Ariadi Saputra, umur 1 tahun jatuh ketangan Termohon dan terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Majelis berpendapat seharusnya tuntutan Termohon tersebut diajukan pada saat tahapan jawab menjawab atau setidaknya sebelum kesimpulan, namun



karena Termohon dipandang sebagai orang yang awam hukum serta demi kemaslahatan anak yang masih dibawah umur dan untuk memenuhi rasa keadilan serta mempertimbangkan Pemohon juga tidak keberatan terhadap tuntutan Termohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengabulkan tuntutan Termohon sebagaimana termuat dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* kedua orang tersebut, namun Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut punya hak yang sama dengan Termohon untuk tetap dapat memberikan perhatian dan kasih sayang sebagaimana layaknya kasih sayang orang tua terhadap anaknya dan Termohon maupun siapapun juga tidak boleh melarang dan membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya demi mengobati rasa rindu dan untuk mencurahkan kasih sayang serta perhatian kepada kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72, 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *vide* KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 15 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ariadi Saputra bin Syahrani**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dahlia Hariati binti Nunung**), di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Nafkah anak bernama Akhmad Muzakki bin Ariadi Saputra dan Akhmad Rakha Ramayadani minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;
 - 3.2 Sewa rumah untuk Termohon sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai Termohon menikah lagi;
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Akhmad Muzakki bin Ariadi Saputra dan Akhmad Rakha Ramayadani bin Ariadi Saputra jatuh ketangan Termohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



TTD

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Adriansyah, S.H.I.

TTD

Wahyu Aulia, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat di sini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

.....

Hal 17 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru,.....2017
Panitera,

H. Masrani, S.H

Hal 18 dari 18 hal, Put No 0252/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)